



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl Raya Ratahan-Belang Blok C Kelurahan Wawali-PasanKec. Ratahan

**RATAHAN**

KODE POS. 95695

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR : TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017;

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan


Tanggal \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Januari 2017

**KEPALA DINAS,**

**Dr. TOMMY A. SOLEMAN, M.Kes**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690817 200012 1 004



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

KABUPATEN : Minahasa Tenggara

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

TUGAS DAN FUNGSI :

Tugas : Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah Unsur penunjang pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelayanan umum bidang lingkungan hidup
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Keterangan</b>
Meningkatnya Kinerja DLH	Presentase Konsistensi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang di Rencanakan	100 %	DLH	DLH	
Terpeliharanya Kualitas Air	Presentase Sumber Air yang di Konservasi	100 %	DLH	DLH	
Meningkatnya Penaganan Sampah	Volume Sampah Yang Tertangani	91,11 %	DLH	DLH	
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Tutupan Lahan	100 %	DLH	DLH	

**Mengetahui/Menyetujui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Dr. TOMMY A. SOLEMAN, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1990817 200012 1 004**

